BUPATI ACEH UTARA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 26 TAHUN 2015

TENTANG

PENEMPATAN UANG DAERAH DALAM BENTUK DEPOSITO
PADA BANK UMUM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Utara tentang Penempatan Uang Daerah Dalam Bentuk Deposito Pada Bank Umum;

Mengingat :

1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738)
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pokok -Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara Nomor 153).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA TENTANG PENEMPATAN UANG DAERAH DALAM BENTUK DEPOSITO PADA BANK UMUM

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Uang Daerah adalah uang yang dikuasai oleh Bendahara Umum Daerah Kabupaten Aceh Utara.

2. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Kabupaten Aceh Utara yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah Kabupaten Aceh Utara.
3. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran yang memiliki cabang atau cabang pembantu dalam wilayah Kabupaten Aceh Utara atau Kota Lhokseumawe.
4. Deposito adalah simpanan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank umum.
5. Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Kabupaten Aceh Utara yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
6. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan Uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati Aceh Utara untuk menampung seluruh penerimaan dan membayar seluruh pengeluaran Pemerintah Kabupaten Aceh Utara pada Bank Umum yang ditetapkan.
7. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan Uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati Aceh Utara untuk menampung seluruh penerimaan dan membayar seluruh pengeluaran Pemerintah Kabupaten Aceh Utara.
8. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD Kabupaten Aceh Utara.
9. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Aceh Utara yang selanjutnya disingkat DPKKD adalah perangkat daerah pada pemerintah Kabupaten Aceh Utara selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya di singkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala DPKKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBK Aceh Utara dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah Kabupaten Aceh Utara.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penempatan uang daerah dalam bentuk deposito dimaksudkan untuk optimalisasi manfaat uang Pemerintah Kabupaten yang digunakan dan masih tersimpan dalam rekening Kas Umum Daerah dengan tujuan dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

BAB III

PENEMPATAN UANG DAERAH

Pasal 3

(1) Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dapat melakukan penempatan Uang Daerah dalam bentuk Deposito pada Bank Umum.

(2) Bank Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Bank yang sahamnya dimiliki seluruh atau sebagian milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

(3) Bank Umum sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) adalah Bank Umum yang berlokasi di wilayah kerja Kabupaten Aceh Utara atau Kota Lhokseumawe.

(4) Dalam hal terjadi kelebihan kas, BUD dapat menginvestasikan uang daerah dalam bentuk Deposito berjangka waktu 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang secara otomatis pada rekening di Bank Umum untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya sepanjang tidak mengganggu likuiditas keuangan daerah.

(5) Pelaksanaan investasi uang daerah dalam bentuk deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus dapat dipastikan bahwa BUD dapat menarik uang tersebut sebagian atau seluruhnya ke Rekening Kas Umum Daerah pada saat diperlukan tanpa dikenakan penalti.

Pasal 4

(1) Terhadap deposito yang ditempatkan pada Bank Umum yang ditunjuk Pemerintah Kabupaten Aceh Utara berhak memperoleh bunga

(2) Bunga atas penempatan uang daerah dalam bentuk deposito merupakan Pendapatan Daerah;

(3) Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditampung pada Rekening Kas Umum Daerah atau Rekening Penampungan Kas Daerah

BAB IV

MEKANISME PENEMPATAN

Pasal 5

(1) BUD melakukan evaluasi penerimaan pendapatan dan rencana kebutuhan belanja untuk mengetahui kelebihan kas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (4).

(2) BUD dapat melakukan penempatan uang daerah dalam bentuk Deposito jika jumlah dana dalam Rekening Kas Umum Daerah di atas Rp. 70.000.000.000.- (Tujuh puluh milyar rupiah).

(3) BUD membuat usulan kepada Bupati mengenai besaran nominal deposito, jangka waktu deposito beserta Bank Umum yang ditunjuk.

(4) Pemerintah Kabupaten Aceh Utara membuat perjanjian dengan Bank Umum yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila Pemerintah Kabupaten Aceh Utara belum memiliki Rekening Kas Umum Daerah/Rekening Penampungan Kas Daerah.

(5) Apabila usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetujui oleh Bupati, BUD menyampaikan surat pembukaan rekening deposito ditandatangani oleh BUD.

(6) Berdasarkan surat pembukaan rekening deposito, BUD melakukan pemindahbukuan penempatan deposito dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Deposito Bank Umum yang dituju.

BAB V

PENCAIRAN UANG DEPOSITO

Pasal 6

(1) Uang Daerah yang ditempatkan dalam bentuk deposito dapat ditarik sebagian atau seluruhnya ke Rekening Kas Umum Daerah pada saat diperlukan;

(2) Penarikan uang daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh BUD dengan menyampaikan surat yang menyebut nominal uang daerah yang ditarik;

(3) Penarikan uang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Bupati.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui penempatan uang Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dengan cara deposito pada perbankan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 31 Agustus 2015 M
16 Dzulqaidah 1436 H

BUPATI ACEH UTARA,

H. MUHAMMAD THAIB

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 31 Agustus 2015 M
16 Dzulqaidah 1436 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH UTARA,

ISA ANSHARI

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2015 NOMOR 26

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2015 NOMOR

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 26 TAHUN 2015

TENTANG

PENEMPATAN UANG DAERAH DALAM BENTUK DEPOSITO
PADA BANK UMUM

I. UMUM

Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab diperlukan mekanisme pengelolaan keuangan daerah untuk menggali dan mengelola Sumber Keuangan Daerah yang ada, baik yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan , Pinjaman Daerah, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Sejalan dengan pelaksanaan Otonomi Daerah dan Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, kepada Pemerintah Daerah diberikan kewenangan dalam memobilitas Penerimaan Daerah guna peningkatan pendapatan Daerah, melalui optimalisasi pemanfaatan dana kas daerah

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas
Pasal 2
Cukup Jelas
Pasal 3
Cukup Jelas
Pasal 4
Cukup Jelas
Pasal 5
Cukup Jelas
Pasal 6
Cukup Jelas
Pasal 7
Cukup Jelas
Pasal 8
Cukup Jelas

TAMBAHAN BERITA KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN NOMOR